

**KETENTUAN FASILITAS API (*APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*)**  
**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

**A. DEFINISI**

1. ***Application Programming Interface (API)*** adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi.
2. **API BCA** adalah API yang penyediaannya difasilitasi oleh BCA, yang terdiri atas *API Inbound BCA* dan *API Outbound BCA*.
3. **API Inbound BCA** adalah jenis API BCA yang digunakan oleh Penerima Fasilitas untuk mengirimkan instruksi Transaksi ke BCA.
4. **API Outbound BCA** adalah jenis API BCA yang digunakan oleh BCA untuk mengirimkan instruksi Transaksi kepada Penerima Fasilitas termasuk namun tidak terbatas pada pengiriman Notifikasi dari BCA ke Penerima Fasilitas.
5. **API Key** adalah pengenal yang bersifat unik yang wajib dikirimkan oleh Penerima Fasilitas kepada BCA bersama dengan data Transaksi.
6. **API Secret** adalah kode yang diperlukan untuk membuat *Signature* API BCA.
7. **Biaya Transaksi** adalah biaya yang dikenakan BCA kepada Penerima Fasilitas atas Transaksi.
8. **Client ID** adalah kode yang bersifat unik yang berfungsi sebagai pengenal atau identitas Penerima Fasilitas untuk keperluan Otorisasi.
9. **Client Secret** adalah kode yang berfungsi sebagai *Password* atas *Client ID* untuk keperluan Otorisasi.
10. **Hari Kalender** adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu mengikuti perhitungan kalender internasional.
11. **Hari Kerja** adalah hari dimana BCA dan lembaga perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
12. **Ketentuan** adalah Ketentuan Fasilitas API (*Application Programming Interface*) PT Bank Central Asia Tbk ini.
13. **Konsumen** adalah pemilik akun, pemilik rekening, atau pihak yang memanfaatkan jasa/layanan/fasilitas yang disediakan Penerima Fasilitas, yang transaksinya dilakukan melalui fasilitas API BCA.
14. **Notifikasi** adalah suatu pesan yang dikirimkan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas melalui API BCA yang berisi data/informasi terkait Penerima Fasilitas, Konsumen berdasarkan persetujuan Konsumen, atau pihak lain berdasarkan kuasa atau persetujuan pihak lain tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada data rekening, transaksi perbankan, maupun fasilitas perbankan yang diberikan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas, Konsumen, atau pihak lain.
15. **Otorisasi** adalah proses identifikasi dan verifikasi *Client ID* dan *Client Secret* Penerima Fasilitas oleh sistem BCA sebelum Penerima Fasilitas dapat mengakses API BCA.
16. **Penerima Fasilitas** adalah pihak yang menggunakan fasilitas API BCA untuk kepentingan Konsumen dan/atau dirinya sendiri.
17. **Pihak** adalah BCA atau Penerima Fasilitas sedangkan **Para Pihak** adalah BCA dan Penerima Fasilitas.

18. **Pihak Pendukung** adalah pihak pengembang sistem, aplikasi, dan/atau perangkat yang memberikan jasa pendukung untuk membantu BCA dan/atau Penerima Fasilitas dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan/atau pemrosesan Transaksi melalui API BCA.
19. **Public Key** adalah kode yang bersifat unik yang digunakan oleh masing-masing Pihak (sebagaimana relevan) untuk proses verifikasi *Signature* saat mengakses fitur tertentu dari API BCA.
20. **Sarana Transaksi (*Security Key*)** adalah:
  - a. Untuk API *Inbound* BCA: sarana pengamanan Transaksi berupa *Client ID*, *Client Secret*, API Key, dan API Secret yang diberikan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dan *Public Key* yang diberikan oleh Penerima Fasilitas kepada BCA untuk keperluan melakukan Transaksi;
  - b. Untuk API *Outbound* BCA: sarana pengamanan Transaksi berupa *Client ID*, *Client Secret*, API Key, dan API Secret yang diberikan oleh Penerima Fasilitas kepada BCA dan *Public Key* yang diberikan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas untuk keperluan melakukan Transaksi.
21. **Signature** adalah kode yang bersifat unik yang dihasilkan oleh sistem Penerima Fasilitas dan dikirimkan kepada BCA sebagai sarana untuk memverifikasi integritas data Transaksi yang diterima oleh BCA dari Penerima Fasilitas.
22. **Standar Nasional Open API Pembayaran** atau **SNAP** adalah standar nasional *Open API* Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
23. **Status Transaksi** adalah respons yang dikirimkan oleh BCA atas setiap instruksi Transaksi dari sistem Penerima Fasilitas yang diproses oleh BCA.
24. **Transaksi** adalah segala transaksi baik finansial maupun non-finansial yang dilakukan oleh Penerima Fasilitas dengan menggunakan API BCA.

## **B. RUANG LINGKUP PEMBERIAN DAN REGISTRASI FASILITAS API BCA**

1. BCA menyediakan fitur-fitur fasilitas API BCA yang dapat dipilih dan dimanfaatkan oleh Penerima Fasilitas setelah Penerima Fasilitas memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BCA. Persyaratan yang ditetapkan oleh BCA tersebut dapat bervariasi tergantung pada fitur yang dipilih oleh Penerima Fasilitas.
2. Untuk dapat menggunakan fasilitas API BCA, Penerima Fasilitas wajib:
  - a. mengajukan permohonan dengan cara mengisi Formulir Kerja Sama Fasilitas API BCA;
  - b. mengirimkan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
  - c. melakukan pengembangan, uji coba, memenuhi aspek keamanan, mekanisme otorisasi, persyaratan persetujuan Konsumen, dan manajemen/pengelolaan risiko sebagaimana ditentukan oleh regulator/lembaga standar dan/atau BCA sesuai dengan fitur API BCA yang dipilih oleh Penerima Fasilitas.
3. Dalam hal Penerima Fasilitas melakukan kerja sama dengan Pihak Pendukung, maka Penerima Fasilitas wajib memastikan bahwa Pihak Pendukung menggunakan standar teknis dan keamanan yang ditetapkan oleh regulator/lembaga standar dan/atau BCA serta menjaga kerahasiaan Data.
4. Fasilitas API BCA dapat digunakan untuk:
  - a. kepentingan Penerima Fasilitas; dan/atau
  - b. kepentingan Konsumen.

**C. JANGKA WAKTU, PENGHENTIAN SEMENTARA, DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA PEMBERIAN FASILITAS API BCA**

1. Ketentuan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Ketentuan ini sampai dengan diakhiri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam butir C Ketentuan ini.
2. Layanan API BCA dapat digunakan oleh Penerima Fasilitas pada waktu yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.
3. BCA dapat menghentikan sementara layanan API BCA dan/atau menolak Transaksi, antara lain apabila:
  - a. terdapat dugaan Transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Penerima Fasilitas dan/atau Konsumen;
  - b. terdapat dugaan *fraud* yang dilakukan oleh Penerima Fasilitas dalam penggunaan fasilitas API BCA;
  - c. terdapat dugaan penyalahgunaan fasilitas API BCA oleh Penerima Fasilitas;
  - d. terdapat dugaan fasilitas API BCA digunakan untuk memfasilitasi Transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
  - e. terdapat indikasi kebocoran data pada Penerima Fasilitas;
  - f. terdapat perintah dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan sementara kerja sama pemberian fasilitas API BCA;
  - g. tidak ada penggunaan fasilitas API BCA oleh Penerima Fasilitas selama jangka waktu tertentu yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. Penerima Fasilitas melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Ketentuan ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

BCA akan memberitahukan penghentian sementara fasilitas API BCA berikut alasannya kepada Penerima Fasilitas.
4. Penerima Fasilitas wajib memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan BCA serta melakukan tindak lanjut sehubungan dengan penghentian sementara fasilitas API BCA oleh BCA antara lain pencarian sumber masalah, investigasi, tindakan korektif, dan perbaikan sesuai dengan permintaan BCA.
5. Penerima Fasilitas wajib memberikan bukti tindak lanjut yang dilakukan oleh Penerima Fasilitas sesuai dengan permintaan BCA. Apabila berdasarkan pertimbangan BCA penyebab dari penghentian sementara sudah dapat diatasi dan/atau Penerima Fasilitas telah melakukan tindak lanjut sesuai dengan permintaan BCA, maka BCA dapat melakukan pencabutan penghentian sementara fasilitas API BCA. BCA akan memberitahukan pencabutan penghentian sementara fasilitas API BCA tersebut kepada Penerima Fasilitas.
6. Kerja sama pemberian fasilitas API BCA dapat diakhiri berdasarkan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diminta oleh Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri kerja sama pemberian fasilitas API BCA.
7. Atas pertimbangan tertentu, masing-masing Pihak berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri kerja sama pemberian fasilitas API BCA, antara lain apabila:
  - a. Pihak lainnya melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Ketentuan ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. Pihak lainnya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
  - c. Pihak lainnya menjalankan kegiatan usaha yang dilarang oleh Undang-Undang;

- d. izin usaha Pihak lainnya dicabut atau dibekukan oleh Pemerintah atau otoritas berwenang, secara sebagian atau keseluruhan;
  - e. Penerima Fasilitas melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi BCA dan/atau menyalahgunakan fasilitas API BCA dan data;
  - f. BCA melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Penerima Fasilitas dan/atau menyalahgunakan fasilitas API BCA;
  - g. Pihak lainnya akan, sedang, atau telah dilakukan pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha, atau kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Pihak lainnya dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - i. Pihak lainnya masuk dalam Daftar Hitam Nasional;
  - j. Pihak lainnya memberikan data atau keterangan yang tidak benar;
  - k. terdapat perintah dari otoritas pengawas yang berwenang;
8. Selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir C.7 di atas, BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri kerja sama pemberian fasilitas API BCA kepada Penerima Fasilitas, antara lain apabila:
- a. Penerima Fasilitas tidak melakukan tindak lanjut sehubungan dengan penghentian sementara fasilitas API BCA oleh BCA sebagaimana dimaksud dalam butir C.4 di atas;
  - b. Penerima Fasilitas memanfaatkan fasilitas API BCA untuk menjalankan kegiatan usaha yang dilarang dalam Ketentuan ini atau yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Penerima Fasilitas mengubah nama Penerima Fasilitas dan/atau jenis usaha tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA;
  - d. Penerima Fasilitas melakukan kerja sama dan memproses Transaksi dengan pelaku kejahatan (*fraudster*);
  - e. Penerima Fasilitas tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan/atau dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  - f. Penerima Fasilitas tidak lagi menjadi nasabah BCA.
9. Masing-masing Pihak tetap dapat melaksanakan hak-hak dan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum kerja sama pemberian fasilitas API BCA berakhir, termasuk Biaya Transaksi dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) yang telah timbul sebelum kerja sama pemberian fasilitas API BCA berakhir.
10. Segala kerugian yang diderita oleh masing-masing Pihak sebagai akibat kelalaian atau kesalahannya menjadi tanggung jawab Pihak yang bersangkutan.
11. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut mewajibkan Para Pihak untuk meminta putusan pengadilan untuk dapat mengakhiri Ketentuan ini.

#### **D. SARANA TRANSAKSI (*SECURITY KEY*)**

1. Untuk keperluan pelaksanaan Transaksi, masing-masing Pihak wajib memberikan Sarana Transaksi (*Security Key*) kepada Pihak lainnya atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak lainnya melalui media yang telah ditentukan oleh BCA.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan Sarana Transaksi (*Security Key*) hanya dapat diakses oleh pihak berwenang yang telah ditentukan oleh masing-masing Pihak.

3. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan Sarana Transaksi (*Security Key*) antara lain dengan cara:
  - a. tidak memberitahukan data terkait Sarana Transaksi (*Security Key*) kepada pihak lain yang tidak berhak;
  - b. tidak menyimpan data terkait Sarana Transaksi (*Security Key*) pada sarana apa pun yang memungkinkan data terkait Sarana Transaksi (*Security Key*) diketahui oleh pihak lain.
4. Apabila Penerima Fasilitas mengubah pihak yang ditunjuk oleh Penerima Fasilitas untuk keperluan pelaksanaan Transaksi, Penerima Fasilitas dapat mengajukan permohonan penggantian Sarana Transaksi (*Security Key*) kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari penggunaan Sarana Transaksi (*Security Key*) oleh pihak yang ditunjuk oleh Penerima Fasilitas, baik dalam hal terdapat permohonan penggantian Sarana Transaksi (*Security Key*) maupun tidak, menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas sepenuhnya.
5. Penerima Fasilitas bertanggung jawab sepenuhnya atas penyalahgunaan API BCA, Sarana Transaksi (*Security Key*) dan/atau data terkait Konsumen dan Transaksi berikut segala kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan tersebut. Penerima Fasilitas dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang diderita oleh BCA (jika ada) dan membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, dan/atau gugatan dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.
6. Penerima Fasilitas wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat kebocoran data terkait Sarana Transaksi (*Security Key*) yang diketahui dan/atau patut diduga telah diketahui oleh pihak lain di luar Penerima Fasilitas.
7. BCA akan mengirimkan kepada Penerima Fasilitas antara lain Sarana Transaksi (*Security Key*) yang baru kepada Penerima Fasilitas:
  - a. untuk menindaklanjuti pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir D.5;
  - b. atas permintaan Penerima Fasilitas;
  - c. atas permintaan BCA dalam rangka penggantian Sarana Transaksi (*Security Key*) secara berkala.Selanjutnya Penerima Fasilitas wajib segera menyesuaikan Sarana Transaksi (*Security Key*) pada sistem Penerima Fasilitas.
8. BCA berhak untuk menghapus akses penggunaan Sarana Transaksi (*Security Key*) lama setelah BCA mengirimkan Sarana Transaksi (*Security Key*) yang baru kepada Penerima Fasilitas, penghapusan mana akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **E. MEKANISME OTORISASI, MEKANISME TRANSAKSI DAN PEMBERIAN DATA**

### **E.1 Ketentuan Umum**

1. BCA mengikuti metode otorisasi yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
2. Penerima Fasilitas dapat melakukan Transaksi atas rekening/akun Penerima Fasilitas, rekening/akun Konsumen berdasarkan persetujuan Konsumen, dan/atau rekening/akun pihak lain di BCA yang telah dikuasakan pengelolaannya oleh pemilik rekening/akun kepada Penerima Fasilitas dan telah didaftarkan di BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
3. Penerima Fasilitas bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, dan/atau gugatan dalam bentuk apa pun dari Konsumen maupun nasabah pemilik rekening yang menguasai pengelolaan rekeningnya kepada Penerima Fasilitas dan

akan menyelesaikan segala permasalahan terkait Transaksi antara Penerima Fasilitas dengan Konsumen dan/atau nasabah pemilik rekening tersebut tanpa melibatkan BCA.

4. Penerima Fasilitas wajib memastikan penggunaan dan/atau pemrosesan data Konsumen sesuai dengan ruang lingkup persetujuan Konsumen.
5. Dalam mengirimkan instruksi Transaksi, Penerima Fasilitas wajib memperhatikan batas waktu penerimaan Transaksi yang berlaku di BCA.
6. BCA berhak untuk menolak atau tidak memproses instruksi Transaksi dari Penerima Fasilitas yang telah berhasil diterima oleh sistem BCA antara lain apabila:
  - a. instruksi Transaksi yang diberikan oleh Penerima Fasilitas tidak sesuai dengan ketentuan Transaksi yang berlaku di BCA (antara lain melewati batas waktu penerimaan Transaksi yang ditentukan oleh BCA);
  - b. jumlah data Transaksi yang dikirimkan oleh Penerima Fasilitas melewati batas maksimal Transaksi yang akan diberikan oleh BCA.
7. Penerima Fasilitas bertanggung jawab sepenuhnya atas kegagalan pemrosesan Transaksi dikarenakan instruksi Transaksi yang dikirimkan oleh Penerima Fasilitas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA, di luar batas waktu yang ditentukan, atau karena alasan lainnya yang bukan karena kesalahan BCA.
8. Penerima Fasilitas tidak dapat membatalkan instruksi Transaksi yang telah dibuat oleh Penerima Fasilitas, kecuali untuk Transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir E.1.9 Ketentuan ini.
9. Khusus untuk Transaksi dengan tanggal pemrosesan Transaksi di kemudian hari, Penerima Fasilitas dapat membatalkan instruksi Transaksi dengan tanggal pemrosesan Transaksi di kemudian hari setelah tanggal dibuatnya instruksi Transaksi dengan mengirimkan instruksi Transaksi pembatalan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kalender sebelum tanggal pemrosesan Transaksi yang bersangkutan.
10. Penerima Fasilitas wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan data Transaksi sebelum mengirimkan data Transaksi kepada BCA melalui API BCA. BCA tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apa pun yang timbul karena ketidakbenaran, ketidaktepatan, dan/atau ketidaklengkapan data Transaksi yang dikirim oleh Penerima Fasilitas.
11. Setiap Transaksi yang diterima oleh BCA melalui API BCA merupakan instruksi yang sah dan benar dari Penerima Fasilitas serta mengikat dan menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas sepenuhnya. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran instruksi Transaksi yang diterima oleh BCA.
12. Penerima Fasilitas dilarang memanfaatkan API BCA untuk melakukan transaksi atau tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, Penerima Fasilitas dilarang memanfaatkan API BCA untuk kepentingan pihak lain manapun atau untuk keperluan penawaran jasa komersial kepada pihak lain antara lain jasa sebagai penyelenggara transfer dana.
14. Penerima Fasilitas dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang dialami oleh BCA antara lain akibat sanksi/denda yang dibebankan oleh regulator kepada BCA dan akan membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, dan/atau gugatan dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun sehubungan dengan penyalahgunaan API BCA oleh Penerima Fasilitas atau penggunaan API BCA yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Penerima Fasilitas wajib menjaga integritas data terkait Transaksi yang dikirimkan oleh Penerima Fasilitas kepada BCA
16. Penerima Fasilitas dilarang mengubah instruksi Transaksi yang diterima dari Konsumen serta data dan Status Transaksi yang diterima dari BCA.
17. BCA akan mengirimkan Status Transaksi kepada Penerima Fasilitas atas setiap instruksi Transaksi yang diterima dan diproses oleh BCA.
18. Penerima Fasilitas berhak menerima Notifikasi dari BCA jika Penerima Fasilitas memilih fitur Notifikasi.
19. Apabila karena suatu hal Penerima Fasilitas tidak menerima Status Transaksi dan/atau Notifikasi (jika Penerima Fasilitas memilih fitur Notifikasi) yang dikirimkan oleh BCA atau mengalami kendala Transaksi maka Penerima Fasilitas wajib menghubungi BCA untuk penanganan permasalahan tersebut.
20. Penerima Fasilitas wajib menyediakan sambungan internet atau jaringan yang dibutuhkan untuk pengiriman instruksi Transaksi ke BCA serta penerimaan Status Transaksi dan Notifikasi (jika Penerima Fasilitas memilih fitur Notifikasi) dari BCA.
21. Penerima Fasilitas wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila Penerima Fasilitas hendak mengubah baik sistem dan/atau data Penerima Fasilitas.
22. Penerima Fasilitas wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar setiap Transaksi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh Penerima Fasilitas untuk melakukan Transaksi. Segala akibat dan kerugian yang timbul karena dilakukannya Transaksi oleh pihak yang tidak berwenang menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas sepenuhnya.
23. Penerima Fasilitas mengakui bahwa semua komunikasi dan instruksi Transaksi yang diterima oleh BCA merupakan alat bukti yang sah meskipun tidak ada dokumen yang dibuat secara tertulis dan/atau ditandatangani oleh Penerima Fasilitas dan BCA.
24. Penerima Fasilitas wajib memiliki sistem, infrastruktur, dan *data center* baik secara fisik dan/atau non-fisik yang handal dan memadai untuk menjamin keamanan pengiriman instruksi Transaksi.
25. Dalam hal terdapat perbedaan antara data Transaksi yang dimiliki oleh Penerima Fasilitas dengan data Transaksi yang ada di BCA maka yang berlaku adalah data yang ada di BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
26. BCA berhak melakukan perubahan, penggantian, dan pembaharuan sistem terkait API BCA yang akan diinformasikan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
27. Penerima Fasilitas wajib melakukan penyesuaian atas perubahan, penggantian, dan pembaharuan sistem terkait API BCA dari waktu ke waktu.

## **E.2 Ketentuan Khusus**

1. Penerima Fasilitas dapat mengirimkan instruksi pemblokiran dana atau perubahan data pemblokiran dana rekening Penerima Fasilitas dan/atau rekening pihak lain di BCA yang telah dikuasakan pengelolaannya oleh pemilik rekening kepada Penerima Fasilitas dan telah didaftarkan di BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA, sebesar jumlah tertentu sesuai instruksi Penerima Fasilitas ke BCA, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Instruksi pemblokiran dana atau perubahan data pemblokiran dana dapat diajukan setiap saat;

- b. Jangka waktu pemblokiran dana ditentukan oleh Penerima Fasilitas, dengan jangka waktu pemblokiran dana maksimal 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender terhitung sejak tanggal diterimanya instruksi pemblokiran dana oleh BCA;
  - c. BCA berhak untuk membuka pemblokiran dana yang terpasang pada rekening yang diinstruksikan untuk diblokir oleh Penerima Fasilitas pada tanggal kedaluwarsa (*expiry date*) pemblokiran yang ditentukan oleh Penerima Fasilitas.
2. Penerima Fasilitas dapat setiap saat mengirimkan instruksi pencabutan pemblokiran dana kepada BCA.
3. Penerima Fasilitas dapat melakukan *inquiry* atas status pemblokiran dana, perubahan data pemblokiran dana, dan pencabutan pemblokiran dana yang diinstruksikan oleh Penerima Fasilitas.
4. BCA berhak menolak instruksi pemblokiran dana, perubahan data pemblokiran dana, pencabutan pemblokiran dana, dan/atau Transaksi lainnya antara lain apabila:
  - a. dana dalam rekening tidak cukup; atau
  - b. rekening diblokir atas perintah nasabah pemilik rekening atau instansi yang berwenang atau telah tutup.

#### **F. HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA FASILITAS**

1. Selain hak-hak yang tercantum pada bagian lain Ketentuan ini, Penerima Fasilitas berhak:
  - a. Menggunakan fasilitas API yang disediakan BCA;
  - b. Melakukan pembatalan Transaksi sesuai dengan persetujuan dan mekanisme yang ditentukan oleh BCA;
  - c. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari BCA;
  - d. Membatalkan penggunaan fasilitas API BCA dalam hal BCA tidak menjalankan atau mengaktivasi fasilitas API BCA dalam jangka waktu aktivasi yang telah disepakati bersama;
  - e. Mengakhiri kerja sama pemberian fasilitas API BCA sesuai dengan ketentuan C.6 dan C.7 Ketentuan ini.
2. Selain kewajiban-kewajiban yang tercantum pada bagian lain Ketentuan ini, Penerima Fasilitas wajib:
  - a. Membayar Biaya Transaksi dan biaya-biaya lainnya (jika ada) atas pemberian fasilitas API BCA kepada Penerima Fasilitas;
  - b. Menerapkan SNAP pada sistem, aplikasi, dan/atau *platform* yang diselenggarakan oleh Penerima Fasilitas yang memanfaatkan fasilitas API BCA untuk proses pra-transaksi, inisiasi, dan otorisasi, kecuali untuk fitur-fitur tertentu dari API BCA yang tidak diwajibkan untuk menerapkan SNAP;
  - c. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui BCA (jika diwajibkan oleh Bank Indonesia);
  - d. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BCA dalam proses uji tuntas (*due diligence*) dan proses persiapan keikutsertaan (*onboarding*);
  - e. Mendapatkan persetujuan Konsumen terlebih dahulu sebelum Transaksi diproses dan diteruskan kepada BCA;
  - f. Memberikan persetujuan Konsumen kepada BCA (jika diminta);
  - g. Menyimpan data terkait Konsumen dan Transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian;
  - h. Menghapus data milik Konsumen atas permintaan Konsumen dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;



- i. Menggunakan data milik Konsumen yang diberikan oleh BCA hanya untuk kepentingan Konsumen;
- j. Menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SNAP dan/atau ketentuan yang berlaku di BCA;
- k. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat kebocoran data;
- l. Memberitahukan kepada BCA jika terjadi perubahan persetujuan dari Konsumen;
- m. Menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan butir N Ketentuan ini;
- n. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh Konsumen;
- o. Melakukan pemantauan atas pola Transaksi dan/atau Transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui fasilitas API BCA. Dalam hal terjadi indikasi Transaksi tidak wajar maka Penerima Fasilitas:
  - i. menghentikan sementara pemanfaatan fasilitas API BCA tersebut;
  - ii. segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran. Adapun bagi Penerima Fasilitas yang bukan merupakan penyedia jasa pembayaran maka penyampaian laporan dilakukan melalui BCA;
  - iii. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya Transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada: (a) Konsumen yang terdampak; (b) pihak yang bekerja sama dalam layanan Open API Pembayaran; dan/atau (c) otoritas berwenang lainnya;
- p. Dalam hal Penerima Fasilitas melakukan kerja sama dengan Pihak Pendukung, maka Penerima Fasilitas wajib memastikan bahwa Pihak Pendukung tersebut menerapkan standar yang ditetapkan di dalam SNAP dan/atau BCA, serta menjaga kerahasiaan data yang dikerjasamakan.

## **G. HAK DAN KEWAJIBAN BCA**

1. Selain hak-hak yang tercantum pada bagian lain Ketentuan ini, BCA berhak:
  - a. Menerima Biaya Transaksi dan biaya-biaya lainnya (jika ada) atas pemberian fasilitas API BCA kepada Penerima Fasilitas;
  - b. Membatalkan penyediaan fasilitas API BCA dalam hal Penerima Fasilitas tidak menjalankan atau mengaktifasi fasilitas API BCA dalam jangka waktu aktivasi yang ditentukan oleh BCA;
  - c. Mengakhiri kerja sama pemberian fasilitas API BCA sesuai dengan ketentuan butir C.6, C.7, dan C.8 Ketentuan ini;
  - d. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem API BCA;
  - e. Menunda atau tidak memproses Transaksi dalam hal Transaksi atau data yang diminta Penerima Fasilitas antara lain terindikasi dengan *fraud*, terdapat instruksi pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam otoritas berwenang melakukan proses penyidikan terkait dengan Transaksi;
  - f. Melakukan pembatasan Transaksi, seperti: (i) nilai minimal dan/atau maksimal Transaksi yang dapat dilakukan melalui fasilitas API BCA; (ii) waktu pemrosesan Transaksi;
  - g. Meminta bukti persetujuan Konsumen kepada Penerima Fasilitas;
  - h. Melakukan pemblokiran sementara fasilitas API BCA;
  - i. Membatasi akses Penerima Fasilitas atas fasilitas API BCA;

- j. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Penerima Fasilitas dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan pelindungan data akibat kebocoran data, *fraud* dan Transaksi tidak wajar.
2. Selain kewajiban-kewajiban yang tercantum pada bagian lain Ketentuan ini, BCA wajib:
- a. Menerapkan SNAP pada fasilitas API BCA yang diselenggarakan oleh BCA untuk proses pratransaksi, inisiasi, dan otorisasi, kecuali untuk fitur-fitur tertentu dari fasilitas API BCA yang tidak diwajibkan untuk menerapkan SNAP;
  - b. Meneruskan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan Penerima Fasilitas (jika ada) kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - c. Menyediakan data terkini kepada Penerima Fasilitas;
  - d. Memberitahukan kepada Penerima Fasilitas apabila terdapat perubahan sistem terkait API BCA;
  - e. Menetapkan persyaratan minimum yang wajib dipenuhi oleh Penerima Fasilitas sebelum menggunakan fasilitas API BCA;
  - f. Menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan butir N Ketentuan ini;
  - g. Memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Business Recovery Plan* (BRP);
  - h. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh Konsumen dan/atau Penerima Fasilitas;
  - i. Melakukan pemantauan atas pola Transaksi dan/atau Transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui fasilitas API BCA. Dalam hal terjadi indikasi Transaksi tidak wajar maka BCA:
    - i. menghentikan sementara fasilitas API BCA tersebut;
    - ii. menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran;
    - iii. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya Transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada: (a) Konsumen yang terdampak; (b) pihak yang bekerja sama dalam layanan Open API Pembayaran; dan/atau (c) otoritas berwenang lainnya;
  - j. Mewajibkan Pihak Pendukung yang bekerja sama dengan BCA untuk:
    - i. menerapkan standar yang ditetapkan di dalam SNAP dan/atau BCA;
    - ii. menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
    - iii. menjaga kerahasiaan data yang dikerjasamakan.

## H. AUDIT

1. BCA dan/atau otoritas pengawas perbankan atau pihak yang ditunjuk oleh BCA atau otoritas pengawas perbankan berhak sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atas Penerima Fasilitas dan/atau Pihak Pendukung yang digunakan oleh Penerima Fasilitas (jika ada) dan hal-hal lain sehubungan dengan pelaksanaan Ketentuan ini dengan pemberitahuan sebelumnya.
2. Penerima Fasilitas wajib memberikan dan menjamin ketersediaan akses dan/atau data pada Penerima Fasilitas maupun Pihak Pendukung yang digunakan oleh Penerima Fasilitas (jika ada) termasuk namun tidak terbatas pada *data center*, *audit trail*, *log file system*, dan data Transaksi,

yang dibutuhkan BCA, otoritas pengawas perbankan, pihak yang ditunjuk oleh BCA dan/atau otoritas pengawas perbankan untuk keperluan pemeriksaan tersebut di atas.

#### **I. PENYIMPANAN DATA DAN PENANGANAN KEBOCORAN DATA**

1. Penerima Fasilitas wajib menyimpan data terkait Konsumen dan Transaksi sesuai dengan standar teknis dan keamanan yang ditetapkan dalam peraturan yang diatur oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas yang berwenang.
2. Penerima Fasilitas wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA dengan segera apabila terdapat kebocoran data terkait Konsumen dan Transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga telah diketahui oleh pihak lain di luar Penerima Fasilitas.
3. Dalam hal terdapat kebocoran data terkait Konsumen dan Transaksi, Penerima Fasilitas wajib melakukan:
  - a. identifikasi dan investigasi untuk menentukan tingkat kerusakan (*severity*) atas kebocoran data berdasarkan kriterianya;
  - b. penyampaian laporan mengenai kebocoran data;
  - c. penanganan kerugian yang timbul karena kebocoran data (*data breaches*) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
4. Penerima Fasilitas wajib membayar ganti rugi yang ditimbulkan jika terjadi kebocoran data terkait Konsumen dan Transaksi di Penerima Fasilitas.
5. BCA dan Penerima Fasilitas dilarang untuk menyalahgunakan data terkait Konsumen dan Transaksi, dan fasilitas API BCA.
6. Apabila terjadi penyalahgunaan data terkait Konsumen dan Transaksi yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Penerima Fasilitas, maka Penerima Fasilitas bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, dan/atau gugatan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan hal tersebut dan akan menyelesaikan segala permasalahan terkait penyalahgunaan data terkait Konsumen dan Transaksi antara Penerima Fasilitas dengan Konsumen tersebut tanpa melibatkan BCA.
7. Penerima Fasilitas wajib menghapus data Konsumen atas permintaan Konsumen atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **J. SETELMEN TRANSAKSI**

Mekanisme setelmen Transaksi mengikuti kebijakan yang berlaku di BCA dan/atau disepakati antara BCA dengan Penerima Fasilitas pada dokumen kerja sama terpisah.

#### **K. BIAYA TRANSAKSI**

1. BCA berhak membebaskan Biaya Transaksi kepada Penerima Fasilitas, termasuk Biaya Transaksi minimum yang wajib dibayarkan oleh Penerima Fasilitas yang besarnya akan ditentukan oleh BCA dan diberitahukan kepada Penerima Fasilitas.
2. Biaya Transaksi dihitung atas setiap penggunaan API BCA, baik dengan Status Transaksi berhasil maupun Status Transaksi gagal.
3. Pembayaran Biaya Transaksi atas penggunaan API BCA sebagaimana dimaksud pada butir K.1 dilakukan dengan pendebitan rekening Penerima Fasilitas pada bulan berikutnya.

4. BCA berhak membebaskan biaya lainnya dan/atau mengubah besarnya Biaya Transaksi yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### **L. PAJAK-PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas API BCA menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### **M. KUASA**

1. Penerima Fasilitas dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Penerima Fasilitas yang ada di BCA untuk keperluan pembayaran Biaya Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir K.3 Ketentuan ini dan/atau pemenuhan kewajiban Penerima Fasilitas lainnya sehubungan dengan penggunaan fasilitas API BCA.
2. Kuasa yang diberikan oleh Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini tidak dapat berakhir karena alasan apa pun, termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Penerima Fasilitas masih memiliki kewajiban kepada BCA berdasarkan Ketentuan ini.

#### **N. INFORMASI RAHASIA**

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia yang diperoleh dari Pihak lainnya dan dilarang untuk memberitahukan Informasi Rahasia kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dan/atau Konsumen (sebagaimana relevan).
2. Yang dimaksud dengan Informasi Rahasia dalam ketentuan ini adalah data dan informasi dalam bentuk apa pun untuk keperluan kerja sama pemberian fasilitas API BCA baik yang diberi tanda sebagai “rahasia” atau tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi dalam bentuk tertulis, lisan, visual dan elektronik yang (i) telah atau akan diungkapkan kepada pihak lainnya, termasuk direktur-direktur, karyawan-karyawan, agen-agen atau penasihat-penasihatnya atau (ii) diperoleh oleh orang-orang tersebut dalam kerja sama pemberian fasilitas API BCA (iii) merupakan data terkait Konsumen dan Transaksi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian ini ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang:
  - a. merupakan atau secara sah menjadi informasi yang diketahui umum, bukan karena pelanggaran oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia;
  - b. telah diketahui oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia sebelum menerima Informasi Rahasia berdasarkan Ketentuan ini dari Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia yang dapat dibuktikan dengan bukti tertulis tidak diperoleh dari Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia atau pihak lain yang terikat kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia;
  - c. diterima oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak lain yang tidak diketahui atau tidak dapat secara wajar diketahui oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia telah menerima Informasi Rahasia tersebut dari Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dimaksud;
  - d. dapat dibuktikan secara tertulis telah dikembangkan sendiri oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia tanpa menggunakan Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia; atau

- e. diminta untuk diungkapkan oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau atas instruksi, keputusan, ketentuan pemerintah atau melalui proses pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib segera memberitahukan Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia mengenai permohonan atau permintaan tersebut.

#### **O. PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN**

1. Masing-masing Pihak wajib menyediakan media atau sarana pengaduan yang dapat diakses oleh Konsumen.
2. Masing-masing Pihak wajib memiliki prosedur penanganan pengaduan Konsumen, yang mengatur antara lain persyaratan penerimaan pengaduan Konsumen, *service level* penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen, dan pemantauan pengaduan Konsumen yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
3. Penerima Fasilitas wajib melakukan penanganan pengaduan Konsumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. BCA akan menanggapi pengaduan Konsumen sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BCA dan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada <https://www.bca.co.id/id/Syarat-dan-Ketentuan/Penanganan-Pengaduan-BCA>.

#### **P. PEMBatasan Tanggung Jawab**

1. Dalam hal:
  - a. terdapat kebocoran data Konsumen;
  - b. terdapat kesalahan Transaksi;
  - c. registrasi dilakukan bukan oleh Konsumen yang sesungguhnya;
  - d. Transaksi dilakukan bukan oleh Konsumen yang sesungguhnya;
  - e. terdapat kegagalan pemrosesan Transaksi; dan
  - f. terjadi kerugian lainnya dalam bentuk apa pun;yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan oleh salah satu Pihak maka Pihak yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sehubungan dengan kelalaian/kesalahan tersebut.
2. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tidak penuhinya atau pelanggaran masing-masing Pihak berdasarkan Ketentuan ini atau ketentuan hukum yang berlaku.

#### **Q. PERNYATAAN PARA PIHAK**

1. BCA dan Penerima Fasilitas (jika berbentuk badan) adalah suatu badan yang didirikan berdasarkan hukum dimana BCA dan Penerima Fasilitas didirikan serta telah memperoleh izin usaha sesuai dengan bidang usahanya.
2. BCA dan Penerima Fasilitas (jika berbentuk badan) berwenang dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan, sesuai dengan anggaran dasarnya untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan ini.

3. Masing-masing Pihak saat ini tidak terlibat dalam suatu tindakan atau perselisihan dalam bentuk apapun yang sedang berlangsung di pengadilan atau dengan suatu instansi pemerintah lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam Ketentuan ini.
4. Penandatanganan dan pelaksanaan Ketentuan ini:
  - a. tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak lain manapun untuk penandatanganan, pembuatan atau pelaksanaan Ketentuan ini, dan penandatanganan, pembuatan atau pelaksanaan Ketentuan ini;
  - b. tidak dan tidak akan bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang Republik Indonesia yang berlaku; dan/atau
  - c. tidak dan tidak akan melanggar, atau menyebabkan pelanggaran dari, atau merupakan wanprestasi dari ketentuan lainnya antara salah satu Pihak dengan pihak lainnya.
5. Tidak ada tuntutan, tindakan, gugatan, proses hukum atau penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap BCA dan Penerima Fasilitas, yang akan berdampak negatif terhadap penyelenggaraan fasilitas API BCA.

#### **R. PUBLIKASI DAN PROMOSI**

1. BCA dan Penerima Fasilitas baik masing-masing maupun secara bersama-sama berhak melaksanakan kegiatan publikasi (advertensi, promosi, sosialisasi, dan edukasi) tentang fasilitas API BCA yang digunakan oleh Penerima Fasilitas.
2. BCA berhak menggunakan desain, logo, nama, slogan, dan merek dagang Penerima Fasilitas untuk keperluan publikasi fasilitas API BCA.
3. Penerima Fasilitas dilarang menggunakan seluruh desain, logo, nama, slogan, dan merek dagang BCA pada setiap aktivitas promosi dan iklan yang berhubungan dengan fasilitas API BCA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

#### **S. *FORCE MAJEURE***

Penerima Fasilitas dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajiban BCA terkait dengan pemberian fasilitas API BCA apabila keterlambatan dan/atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

#### **T. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Penerima Fasilitas setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan Penerima Fasilitas akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir T.2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

#### U. BAHASA

Ketentuan ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

#### V. LAIN-LAIN

1. BCA berhak untuk mengubah dan/atau menambah Ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penerima Fasilitas dengan ini mengikatkan diri kepada BCA untuk mematuhi seluruh Ketentuan ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di BCA terkait dengan fasilitas API BCA.
3. BCA dan Penerima Fasilitas akan mematuhi hukum yang berlaku antara lain ketentuan mengenai SNAP dan ketentuan mengenai anti-suap, anti-korupsi, dan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
4. Penerima Fasilitas wajib menginformasikan kepada BCA setiap kejadian yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Penerima Fasilitas, misalnya *merger*, akuisisi, atau konsolidasi.
5. Penerima Fasilitas dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Penerima Fasilitas berdasarkan Ketentuan ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan ini dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penerima Fasilitas atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan fasilitas API BCA.

....., ..... 20.....

Penerima Fasilitas,

---

Nama jelas dan Tanda Tangan Penerima Fasilitas

**KETENTUAN FASILITAS API (*APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*) PT BANK CENTRAL ASIA TBK INI TELAH  
DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**